

**WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH* DAN  
FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.2 TAHUN 2002  
TENTANG WAKAF UANG**

**Mustafa Kamal**

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: mustafa.kamal@gmail.com

**Abstrak**

Studi ini membahas tentang wakaf tunai menurut *Sy fi'iyah* dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fokus masalah yang ingin diteliti adalah terkait dengan pengertian wakaf menurut pandangan *Sy fi'iyah* dan fatwa MUI, hukum wakaf tunai dalam perspektif *Sy fi'iyah* dan dasar pertimbangan MUI dan serta pandangan *Sy fi'iyah* terhadap fatwa wakaf tunai dan pemahamannya terhadap dalil wakaf tunai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai fatwa MUI hukum wakaf uang adalah diperbolehkan atau sah, sedangkan menurut *Sy fi'iyah* berpendapat tidak boleh (tidak sah). MUI mendasari pertimbangannya pada pendapat ulama *mutaqaddim n* dari madzhab *anafi* yang membolehkan wakaf *dirham* dan *dinar* atas dasar *isti s n bi al-'urf*. Selanjutnya menurut *Sy fi'iyah* prinsip benda wakaf harus kekal pokok benda atau zatnya (*baq ' aynih*), yang tidak musnah setelah pemanfaatannya, sementara uang dapat musnah seperti makanan.

**Kata kunci:** *Wakaf tunai; Madzhab Sy fi'i; Majelis Ulama Indonesia*

**Abstract**

This study discusses the cash *waqf* according to *Sy fi'iyah* school and the Fatwa according to the Indonesian Ulema Council (MUI). The problem questions that want to be answered through this research are related to the notion of *waqf* in the view *Sy fi'iyah* and MUI, cash waqf law in perspective and rationale *Sy fi'iyah* against fatwa MUI and the cash endowments, as well as the understanding of cash waqf arguments. From this study, it is found that the MUI fatwa stipulates that charitable money is permissible or legal, while *Sy fi'iyah* assumed that it is illegitimate. MUI underlying consideration in the opinion of *anaf* schools that allow endowments dirhams and dinars on the basis of *isti s n bi al-'urf*. Furthermore, according to the principle *syafi'iyah* waqf object is to be the principal eternal object or substance (*baq ' aynih*), which is not destroyed after use. Whereas money can be destroyed like food.

**Keywords:** *Cash waqf; Sy fi'i school; Indonesian Ulema Council*

**مستخلص**

تتناول هذه الدراسة حول الوقف النقدي وفقا عند افكار العلماء الشافعية وفتاوى مجلس العلماء الإندونيسية (MUI). كانت المسائل التي تبحث هنا حول مفهوم الوقف عند الشافعية و فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية ، و حكم الوقف النقدي عند الشافعية و فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية وكذلك وجهات النظر و الدلائل المستخدمة

في حكم الوقف النقدي عند الشافعية و فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية. وأظهرت النتائج أن فتاوى مجلس العلماء الإندونيسية تبيح الوقف النقدي و اما مذهب الشافعي كان يمنعه. فكان مجلس العلماء الإندونيسية يؤسس فتواه على ما ذهب اليه المذهب الحنفي الذي يسمح الدرهم والدينار للوقف بناء على استحسان بالعرف. وذهبت الشافعية بأن الوقف لا بد أن يكون بقاء عينه بعد الاستخدام ، و في حين أن المال قد تفقد كالطعام.

الكلمات الرئيسية : الوقف النقدي; المذهب الشافعي ; مجلس العلماء الإندونيسية

## A. Pendahuluan

Menurut pandangan Islam, wakaf adalah salah satu amal kebaikan yang mempunyai dua dimensi tinjauan dalam bentuk aplikatifnya, yakni suatu perbuatan yang selain berdimensi ‘*ub diyah il hiyah* artinya (ibadah kepada Allah) atau jalinan hubungan kehidupan spritualitas juga berfungsi sebagai sarana sosial kemasyarakatan (di bidang sosial ekonomi masyarakat muslim).<sup>1</sup> Keberadaan wakaf dalam hukum Islam termasuk ke dalam salah satu bagian yang sangat penting, karena wakaf adalah salah satu pekerjaan terpuji yang dianjurkan dalam Agama Islam.

Ketetapan dan peran hukum Islam (*fiqh*) dalam proses kelangsungan praktek wakaf, adalah wujud dari tingginya nilai apresiasi yang diberikan Islam terhadap ‘*ub diyah il hiyah* yang sekaligus mempunyai nilai sosial tersebut. Lebih dari itu bahkan ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap, dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama, karena wakaf dapat memberdayakan perekonomian umat Islam demi terwujudnya kesejahteraan bersama dalam menjalani kelangsungan hidup sesama.

Sumber utama ajaran wakaf adalah al-Qur’an dan hadis. Walaupun al-Qur’an tidak menyebutkan wakaf secara tegas sebagaimana zakat, tetapi terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang mengandung isyarat tentang wakaf, seperti surat *al-Baqarah* ayat 215, 254, dan 267 serta *li ‘Imr n* ayat 92, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bab dua dalam pembahasan dasar hukum wakaf.

Para ulama menginterpretasikan ayat-ayat di atas kepada pendermaan harta, yang mereka pahami dari kata “*anfiq*” dan “*tunfiq na*” yang merupakan derivasi (*musytaq*) dari kata *inf q* (pemberian atau penyaluran nafkah) yang terdapat pada keempat ayat tersebut yakni memiliki arti “nafkahkanlah” dan “kamu nafkahkan”. Pemaknaan kalimat “*anfiq*” atau “*tunfiq na*” kepada pendermaan harta memang

---

<sup>1</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Ciputat Pres, 2005), 3-4.

## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

sering dijumpai dalam kitab-kitab *tafsir*, seperti: *Tafsir al-Qur'an al-'Adh m*, karangan Ibn Katsir *Tafsir al-Man r* karangan Muhammad Rasyid Ridha, dan juga seperti *Tafsir al-Jalālayn* karangan al-Suyūṭi yang menerangkan *asbāb al-nuz l* bagi salah satu surat *al-Baqarah* ayat 267 seperti yang tersebut di atas.

Menurut riwayat Ḥākim, Turmudzi, dan Ibn Mājah, “diturunkannya surat *al-Baqarah* ayat 267 tersebut ketika penduduk (masyarakat) *Anshar* dijuluki dengan “*Ashāb al-Nakhl*” (pemilik kebun kurma). Julukan itu disebutkan karena kebanyakan dari mereka itu sering menghasilkan panen kurma yang berlimpah, tetapi mereka termasuk orang-orang yang tidak suka berbuat kebaikan (bersewakah), maka turunlah ayat 267 tersebut<sup>2</sup>.

Menurut Abdul Halim, kata “*infaq*” yang mengandung arti pendermaan harta itu dapat berupa sedekah atau ‘amal *jariyah*. Sedekah *jariyah* dijumpai dalam hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah<sup>3</sup>

Keberadaan amalan wakaf sebagai salah satu perbuatan yang dianjurkan agama tidak menjadi permasalahan yang dipertentangkan, tetapi perbedaan pandangan para *fuqah* terdapat pada nilai-nilai substansi wakaf. Salah satu substansi wakaf adalah terkait dengan jenis *mawq f* (benda wakaf). Dalam sejumlah literatur kitab fikih ditemukan para *fuqaha* tidak sependapat dalam menetapkan syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi sebuah *mawq f* (benda wakaf).

Ulama *Sy fi'iyah* menetapkan salah satu syarat yang harus ada pada *mawq f* (benda wakaf) adalah “*baqā' 'ayniha*”<sup>4</sup> (kekal ‘ainnya, dapat terjamin keutuhan bendanya setelah dimanfaatkan). Di samping itu menurut ulama *Sy fi'iyah* juga benda wakaf harus “*daw m al-intif*”<sup>5</sup> (tahan lama). Jadi *mawq f* (benda wakaf) harus suatu benda yang ada unsur kekal atau keutuhan bendanya dapat terjamin setelah diambil manfaat nya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa menurut ulama *Sy fi'iyah* benda-benda yang tidak terjamin keutuhannya setelah dimanfaatkan dan tidak tahan lama seperti uang, makanan dan lain-lainnya tidak memenuhi syarat benda yang boleh diwakafkan. Karena itu prinsip dasar aturan wakaf dalam konsep *Syafi'iyah* adalah, keberadaan benda wakaf yang tidak boleh dihibah atau dijual belikan (*l tuba' wa*

---

<sup>2</sup> Al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, juz I (Jakarta: al-Haramain, t.th), 173.

<sup>3</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Ciputat Press, 2005), 4.

<sup>4</sup> Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj*, juz VI (Libanon: Dar al-Fukad, 1997), 271.

<sup>5</sup> Muhammad Syarbayni, *Mughni al-Muhtaj*, juz III (Libanon: Maktabah Tawfiqiyah, t.th),

l tuhab).<sup>6</sup>

Pada sisi lain, terkait dengan ketentuan syarat *mawq f* (benda wakaf) juga sering dijumpai pendapat Imam atau golongan madzhab yang diluar *Sy fi'iyah* yang berbeda dengan *Sy fi'iyah*. Bagi ulama Hanafiyah *dinar* atau *dirham* (uang) boleh diwakafkan walaupun keutuhannya tidak kekal setelah pemanfaatannya. Hal itu karena kebolehan wakaf uang di sini dipandang sebagai pengecualian atas dasar *istihs n bi al-'urf*.<sup>7</sup> Jadi *dirham* atau uang tunai dapat dijadikan sebagai benda wakaf walaupun tidak kekal 'ain pokok bendanya, karena pertimbangan hal tersebut banyak dipraktekkan dalam masyarakat.

Mewakafkan uang tunai, yang dewasa ini diistilahkan dengan "*cash waqf*" atau dana abadi, yaitu dana-dana yang dihimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal, kemudian dana tersebut diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi karena nilai pokok dana abadi tersebut terjamin keutuhannya dari penyusutan, dan dana tersebut diinvestasikan menjadi dana produktif melalui lembaga penjamin *Syari'ah*.<sup>8</sup>

Dari penjelasan gambaran praktek wakaf tunai di atas, ada dua hal yang esensial dalam praktek wakaf tunai tersebut, yaitu:

1. Pada aspek keamanan dari penyusutan, (keutuhan terhadap dana tersebut) menggambarkan kepada sebuah upaya mewujudkan adanya kekekalan pokok nilai uang yang dijadikan sebagai *mawq f* (benda wakaf) yang diperuntukkan kepada *mawq f 'alayh* (orang yang menerima wakaf).
2. Pada aspek penginvestasian dana abadi tersebut, (yakni harus produktif), menggambarkan keberadaan sasaran wakaf (*mawq f 'alayh*) yang benar, jelas, atau tepat sasaran.

Terkait dengan paraktek wakaf tunai, di Asia praktek wakaf uang tunai (uang sebagai *mawq f*), ide awalnya digagas oleh M.A. Mannan melalui pembentukan sebuah lembaga *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor rill dimobilisasi, dengan memberikan pembiayaan mikro melalui mekanisme Kontrak Investasi Kolektif (KIK) semacam reksadana syari'ah yang dihimpun dalam Sertifikat Wakaf Tunai

---

<sup>6</sup> Ibn Hajar al-Haytami, *Tuhfah al-Muhtaj...*, juz V, 104.

<sup>7</sup> Muhammad Amin al-Syahir, *Radd al-Mukht r*, juz IV, cet. I (D r al-fukad, 1979), 363-364.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi Revisi ke-4 (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 37.

## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

kepada masyarakat yang membutuhkan.<sup>9</sup>

Wakaf tunai dalam perkembangannya di Negara Indonesia masih belum berkembang. Wacana tersebut dipicu oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang cukup memprihatinkan, dimana keuntungan dirasakan hanya oleh sebagian golongan orang yang menengah ke atas dalam hal perekonomiannya, serta hak-hak kaum miskin (*dhu'afā'*) yang terkesan diabaikan, padahal yang demikian dialami mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan mayoritasnya beragama Islam.<sup>10</sup> Faktor lainnya juga seperti permintaan sebagian masyarakat agar adanya fatwa resmi terkait dengan praktek wakaf tunai, dengan tujuan menyumbang hartanya dan dapat memperoleh imbalan kebajikan yang tak terbatas melalui aturan perwakafan. Dasar-dasar realitas sosial tersebut dirasaperlu dicarikan solusi. Akhirnya hal ini teratasi sesuai dengan Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa: “wakaf tunai hukumnya *jawaz* (dipandang sah dalam Islam)”.<sup>11</sup>

Selanjutnya terlepas dari implikasi manfaat kepada masyarakat dari aspek pembolehan atau larangan praktek wakaf tunai tersebut, ada sebuah fenomena terhadap praktek perwakafan di Indonesia. Bagi masyarakat yang menganut paham *Sy fi'iyah*, secara prinsipil diketahui bahwa hukum praktek wakaf uang menurut madzhab *Sy fi'iyah* adalah tidak boleh (tidak sah) sebagaimana penjelasan pada syarat benda wakaf di atas. Tetapi dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa hukum wakaf uang adalah *jawāz* (boleh atau dapat dipandang sah dalam Islam). Fatwa ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf dalam perspektif *Sy fi'iyah* (selaku madzhab yang diikuti mayoritas umat Islam di Indonesia).

Dari sejumlah literatur bacaan yang penulis telusuri, pembahasan terkait dengan wakaf tunai tidak menyentuh keberadaan fatwa MUI terhadap wakaf tunai. Karena itu fokus penelitian ini tidak tumpang tindih terhadap kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya.

---

<sup>9</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, cet I (Jakarta: Gema Insan Press, 2003), 150.

<sup>10</sup> Achmad Djazuli, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. IV (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), 9-10.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I (Jakarta: Departemen Agama, 2003), 86.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Wakaf Tunai Menurut *Fiqh Sy fi'iyah* dan Fatwa MUI

Sebelum lebih jauh membahas banyak hal tentang wakaf tunai, penjelasan seputar pengertian wakaf tunai itu sendiri perlu dipahami. Hal demikian mengingat karena terdapat perbedaan (penambahan kalimat) dalam rumusan pengertian wakaf perspektif MUI, dari dasar rumusan pengertian wakaf perspektif *Sy fi'iyah* yang dipahami dalam masyarakat pada umumnya, lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Pengertian wakaf menurut ulama *Sy fi'iyah* adalah sebagai berikut:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>12</sup>

Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zat-nya (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama.”

2. Sedangkan pengertian wakaf menurut fatwa MUI adalah:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه، أو أصله بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>13</sup>

Artinya: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan ‘ain harta atau pokoknya tetap, tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).”

Sehubungan dengan kedua definisi wakaf tersebut di atas, syarat *j mi*<sup>14</sup>nya terdapat pada *lafadh m l* (segala macam bentuk harta benda) yang memiliki nilai dalam pandangan agama. Sedangkan syarat *m ni*<sup>15</sup>nya terdapat pada *lafadh yumkinu al-intif ‘ ma‘a baq ‘ aynih*, yakni walaupun jenis harta benda wakafnya dapat beragam bentuknya, namun harus memiliki sifat: *pertama* dapat bermanfaat dan *kedua* tetap pokoknya setelah dimanfaatkan. Maka dengan demikian secara teknis kedua definisi tersebut jelas terlihat memenuhi ketentuan syarat bagi pembentukan sebuah rumusan pendefinisian terhadap suatu permasalahan.

<sup>12</sup>Muhammad Syarbayni, *Mughni al-Muhtaj...*, 376.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85.

<sup>14</sup>*Jami'* artinya adalah sifat mengumumkan yang dapat dipahami dari sebuah pengertian (tidak boleh terbatas kepada sebahagian harta benda saja), jadi sifat *jami'* menjadi salah syarat yang harus ada pada sebuah definisi atau pengertian yang telah ditetapkan. Lihat Syaikh Hasan Darwisy al-Quways niy, *Matan al-Sulam Fi al-Mantiq* (t.tp: Multazam al-Tiba'i wa al-Nasyr, t.th), 20.

<sup>15</sup>*Mani'* artinya adalah sifat khusus yang membatasi cakupannya, artinya sebuah pengertian juga harus terdapat padanya keterangan ruang lingkup cakupannya yang membatasi ruang lingkup pemaknaan dari pengertian tersebut. Lihat Hasan Darwisy al-Quwaysuniy, *Matan al-Sulam Fi al-Mantiq* (Multazam al-Thab'i wa al-Nasyr, t.th), 20.

## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

Selanjutnya terdapat juga objek kajian lain (sebagian unsur pokok) yang dikandung oleh definisi wakaf tersebut, yang juga harus diteliti agar dapat menemukan substansi pembahasan wakaf yang memiliki hubungannya dengan pengkajian tentang wakaf tunai. Pada dasarnya bila diamati secara utuh pada keseluruhan pengertian tersebut, terdapat empat unsur pokok yang sering diistilahkan dengan rukun wakaf. Penjelasan ini penulis pahami dari penjelasan yang diterangkan oleh Jalaluddin al-Mahalli mengutip dalam kitab *Qaly bi wa 'am rah*:

Wakaf semestinya terdiri dari empat unsur pokok, yaitu: *w qif* (orang yang mewakafkan), *mawq f* (benda yang diwakafkan), *mawq f 'alayh* (sasaran wakaf), dan *sighāt waqf* (redaksi wakaf).<sup>16</sup> Di antara empat unsur tersebut, pada aspek *mawq f* (kebendaan wakaf yang dalam definisi wakaf tersebut di atas diistilahkan dengan “*m l yumkinu al intifa*”) adalah yang menjadi fokus kajian di sini, hal ini karena objek *mawq f* tersebut erat hubungannya dengan kajian wakaf tunai (yang juga sebagai salah satu *mawq f*-nya).

Pada kedua pengertian wakaf (menurut *Sy fi'iyah* dan fatwa MUI) terdapat perbedaan pada rangkaian susunan kalimatnya, yakni dalam definisi wakaf yang dijelaskan oleh MUI ada penambahan kalimat dari dasarnya “*ma'a baqa ' aynih*” ditambahkan menjadi “*ma'a baq ' aynih aw aslih*” (“*aw aslih*” menjadi keterangan tambahan bagi jenis harta wakaf yang diistilahkan dengan *m l*). Memang terkait dengan pengertian wakaf tersebut, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa, “menurut pandangan dan pendapat komisi fatwa MUI perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan (penambahan) terhadap pengertian wakaf yang telah umum diketahui oleh masyarakat”.<sup>17</sup> Yakni seperti rumusan pengertian yang dijelaskan orang-orang *Sy fi'iyah*. Fenomena ini memang dapat dimaklumi, karena menurut M. Ali Hasan, di negara Indonesia walaupun berkembang bermacam ragam aliran yang memiliki pengaruhnya kepada hal-hal yang berkenaan dengan fikih, tetapi diakui walaupun ada keberagaman aliran tersebut, mayoritas umat Islam di Indonesia mengaku menganut atau bermadzhab kepada paham *Sy fi'iyah*.<sup>18</sup>

Jadi maksudnya di sini adalah, pengertian wakaf menurut *Sy fi'iyah* tersebut juga menjadi salah satu alasan atau sebab, lebih cenderungnya ajaran wakaf di Indonesia dipahami oleh masyarakat pada harta benda tetap seperti bangunan masjid,

---

<sup>16</sup> Jalaluddin al-Mahally, *Qaly by Wa 'Amirah*, Juz III, 97.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 85.

<sup>18</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), VIII.

sekolah, pesantren dan lainnya. Sedangkan ajaran wakaf pada benda bergerak seperti uang tunai atau surat-surat berharga lainnya, dipandang tidak bisa kekal ketika dimanfaatkan.

Dalam keputusan fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang dijelaskan bahwa ketentuan hukum wakaf uang adalah boleh (*jaw z*). Di samping hukum itu dalam fatwa MUI tersebut juga ditegaskan beberapa hal yang berhubungan dengan praktek wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'iy* (*muṣarraf mub h*)
2. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.
3. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqūd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, atau termasuk juga surat-surat berharga.<sup>19</sup>

Keputusan hukum boleh (*jaw z*) terhadap wakaf uang yang difatwakan oleh MUI tersebut, karena alasan memperhatikan kepada beberapa hal di bawah ini:

1. Pendapat al-Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh dengan menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, dan hasilnya disalurkan kepada *mawq f 'alayh* (penerima wakaf).
2. Ulama *mutaqaddim n* dari madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang *dinar* dan *dirham* sebagai pengecualian atas dasar *istihs n bi al-'urf*, dengan mendasarkannya pada sunnah (*atsar*) Abdullah bin Mas'ud R.A:

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ<sup>20</sup>

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Terkait dengan pernyataan MUI tentang pendapat ulama *mutaqaddim n* dari madzhab Hanafi ini, pembolehan hukum praktek wakaf uang tunai karena dasar pertimbangan bahwa hal tersebut sudah umum berlaku dalam masyarakat muslim. Artinya, bahwa praktek wakaf uang telah menjadi bagian dari praktek yang sangat lumrah didapatkan dalam masyarakat (berlaku secara *al-'urf*). Jadi sejauh ini dapat dipahami bahwa, bila kita membandingkan tingkatan praktek wakaf uang dalam masyarakat di Indonesia barangkali belum mencapai pada tingkatan *'amalan al-'urf*. Hal demikian mungkin karena faktor kesadaran masyarakat yang belum dapat disamakan pandangannya sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dahulunya. Bahkan bila dilihat menurut penjelasan Wahbah al-Zuhayli, praktek

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia...*, 86.

<sup>20</sup> A mad Ibn anbal, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz I (D r Sh dir, 1998), 379.



## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

wakaf uang yang telah pernah berlaku secara *'urf* itu tidak boleh dianggap sah pada suatu tempat, bila kegiatan wakaf uang tersebut tidak berlaku secara *'urf* dalam masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

3. Alasan ketiga yang diperhatikan MUI adalah bahwa pendapat sebagian ulama madzhab *Sy fi'iyah* yakni Abu Tsur yang meriwayatkan dari Imam *Sy fi'i* tentang kebolehan wakaf *dinar* dan *dirham* (uang).

Penjelasan Abu Tsur tentang hukum kebolehan wakaf *dirham* atau *dinar* (uang) tersebut, oleh MUI dikutip dari tulisan al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ḥāwī al-Kab r*. Namun perlu juga diperhatikan lebih lanjut secara lebih komprehensif terhadap bagian penjelasan al-Mawardi yang lainnya yang berhubungan dengan riwayat Abu Tsur tersebut. Al-Mawardi menegaskan bahwa hukum kebolehan wakaf uang yang diriwayatkan Abu Tsur itu harus dipahami tidak dengan memusnahkan pokoknya (*'ain-nya*) dari *dirham* dan *dinar* tersebut. Lebih jelasnya penjelasan al-Mawardi dapat dilihat dalam rician berikut ini:

وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤجرها لمنافعها الإستهلاكها بأعيانها. فكأنه أراد وقف المنافع  
وذلك لم يجز<sup>22</sup>

Artinya: “Riwayat Abu Tsur ini harus dipahami bahwa wakaf *dinar* dan *dirham* dengan cara menyewakannya (mengambil manfaatnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya. Dengan demikian seakan yang diwakafkan adalah manfaatnya yang dalam pandangan *Sy fi'iyah* dipandang tidak sah.”

Kutipan di atas menjelaskan bahwa wakaf *dirham* dan *dinar* dengan cara menyewakannya (mengambil manfaatnya) dengan tidak memusnahkan pokoknya, oleh sebagian ulama *Sy fi'iyah* tetap dipandang tidak sah, karena itu menurut mereka *dirham* dan *dinar* tidak bisa diwakafkan.

Adapun pandangan sebagian kelompok *Sy fi'iyah* yang mengatakan bahwa *dirham* dan *dinar* dapat disewakan untuk manfaat hiasan, (karena bila boleh disewakan maka mewakafkan juga boleh hukumnya). Pendapat ini dapat ditolak karena satu alasan yang konkrit, yakni karena bila dilihat dari dasar penciptaan *dirham* dan *dinar* tersebut adalah dengan satu tujuan dasar agar dapat dimanfaatkan sebagai alat tukar dalam transaksi masyarakat.<sup>23</sup> Jadi ketika *dirham* itu dimanfaatkan kepada hiasan maka itu dianggap menyalahgunakan manfaatnya.

4. Alasan keempat yang diperhatikan MUI adalah, pandangan dan pendapat

<sup>21</sup>Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Juz VIII (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), 162.

<sup>22</sup>Al-Mawardi, *al-Hawī al-Kab r*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 379.

<sup>23</sup>Imam al-Nawawy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Li al-Syayraz*, 247.

Komisi Fatwa MUI kepada perlunya tinjauan ulang atau pengembangan terhadap definisi wakaf yang telah umum dipahami masyarakat.

Pengertian wakaf yang telah makruf dipahami masyarakat adalah sebagaimana yang banyak dijumpai dalam fikih *Sy fi'iyah*, yaitu:

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>24</sup>

*Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan, sedangkan 'ain harta atau pokoknya tetap tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu tempat (sasaran) yang ada yang mubah (tidak haram).*

Perlunya kepada pengembangan itu karena dari substansi pengertian tersebut adalah keharusan adanya *ta'bd* pada pokok zat *mawq f* (*baq ' aynih*). Jadi unsur keabadiannya hanya menekankan pada aspek zat saja tidak termasuk dalamnya sifat benda seperti halnya kekekalan nilai intrinsik pada uang (*baq ' ašlih*). Maka dengan adanya pengembangan pengertian wakaf ini, diharapkan dapat membuka peluang kepada reinterpretasi pengertian wakaf yang lebih relevan dalam perkembangan perekonomian masyarakat.<sup>25</sup>

Oleh karena pertimbangan di atas, MUI menambahkan "*aw ašlih*" (*baq ' ašlih*) yang berarti pokok harta tetap tidak hilang, penambahan kalimat dalam definisi wakaf tersebut juga agar dapat memahami atau mengartikan keabadian pada aspek sifat barang wakaf. Dengan demikian mewakafkan uang dengan catatan tidak mengurangi nilai pokoknya, hukumnya boleh sesuai dengan pengertian wakaf di atas. Pandangan seperti ini menurut Farid Wadjdi lebih sesuai dengan pandangan sekarang atau mendasarkan kepada konsep wakaf dalam madzhab Mālikiyah, yang memperlebar pengertian wakaf kepada benda bergerak seperti mewakafkan susu sapi dan buah-buahan.<sup>26</sup>

Sedangkan hukum wakaf uang dalam pandangan *Sy fi'iyah*, secara prinsipnya jelas menyatakan tidak boleh (tidak sah). Walaupun terdapat perbedaan pendapat, namun perbedaan tersebut di kalangan *Sy fi'iyah* terjadi ketika menempatkan *dirham* dan *dinar* pada hukum dapat dipersewakan atau tidak, artinya dalam hal ini terdapat sebagian ulama yang mengatakan *dirham* dan *dinar* boleh disewakan karena itu boleh juga diwakafkan. Jadi pada dasarnya uang dalam

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 85.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 85.

<sup>26</sup> Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Ummat*, 88-89.

## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

pandangan *Sy fi'iyah* tidak boleh diwakafkan. Alasannya adalah karena “*m l yantafi'u ill bi al-ilt f la yashih al-waqf*” (sesuatu yang musnah pokonya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah (zat *'ainnya*) setelah dimanfaatkan seperti makanan.<sup>27</sup>

Penjelasan di atas terdapat dalam kitab *Rawḍah al-Ṭ libm̄* karya al-Nawāwī,<sup>28</sup> dan dalam Kitab *al-'Azizi* karya al-Rāfi'ī<sup>29</sup>, bahkan al-Māwardī menegaskan dalam kitabnya *al-Hāwī al-Kabīr* sebagai berikut:

وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لإستهلاكها، فكان كالطعام.<sup>30</sup>

*Artinya: “Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan seperti halnya pada makanan”*

Muhammad Marsufi menjelaskan: “tidak boleh mewakafkan uang (pengganti harga benda wakaf yang hilang), tapi diharuskan kepadanya untuk menggantikan benda wakaf lain yang serupa dengan benda wakaf yang telah hilang, untuk menjaga dan memelihara maksud atau tujuan dasar seorang pewakaf yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya, selama benda wakaf masih utuh dan dimanfaatkan *mawq f 'alayh*.”<sup>31</sup>

Muhammad al-Ramli membandingkan dengan contoh kasus pada pergadaian. “Apa bila suatu ketika barang gadaian hilang di tangan *murtahin* (orang yang menerima gadaian), maka si *murtahin* dapat menggantikan barang gadaian tersebut dengan mata uang, dan uang tersebut telah sah menjadi pengganti barang gadaian yang hilang tadi dengan tidak perlu mengulangi redaksi akad pergadaian”<sup>32</sup>. Namun berbeda hukumnya dengan *mawq f* (barang wakaf) yang apabila hilang, maka uang tidak dapat dijadikan sebagai pengganti benda wakaf yang hilang, dan harus ada redaksi wakaf yang baru untuk mewakafkan kembali setelah ada penggantinya yang memenuhi syarat.

Ibn Ḥajar al-Haytami juga menjelaskan: “Hanya saja diharuskan pada benda wakaf yang hilang agar digantikan dengan benda wakaf lain yang sejenisnya, karena uang tidak sah diwakafkan. Di samping itu wakaf baru dianggap sah harus mengadakan redaksi wakaf yang baru, ini semua karena alasan yang mendasar

<sup>27</sup> Al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, Tahqīq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.

<sup>28</sup> Imam al-Nawawī, *Rawḍhah al-Thalibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz V, 315

<sup>29</sup> Abdul Karim Bin Muhammad Bin Abdul Karim al-Rāfi'ī, *al-'Aziz*, Tahqīq Ali Muhammad Ma'awwaz, Juz VI, 252.

<sup>30</sup> Al-Mawardi, *al-Hawī al-Kabīr*, Tahqīq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.

<sup>31</sup> Muhammad Marsufi, *Hasyiah al-Bujairim*, Juz III (Dar al-Fukad, t.th), 213.

<sup>32</sup> Muhammad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, 287.

adalah wakaf mengandung hikmah (tujuan pemilikan pada manfaat) atau faedah dari suatu benda (pokok harta) yang kekal zatnya.<sup>33</sup> (tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan juga tidak boleh dipusakai).

Jadi dengan mendasarkan pada beberapa penjelasan ulama *Sy fi'iyah* di atas, sejauh ini dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat perbedaan pendapat tentang kebolehan wakaf uang, yakni ketika menempatkan *dirham* dan *dinar* pada hukum dapatkan dipersewakan atau tidak, tetapi secara dasar prinsipnya wakaf uang dalam pandangan *Sy fi'iyah* hukumnya tidak boleh. Hal demikian karena alasan yang *pertama* adalah, *dirham* atau *dinar* pada dasarnya diciptakan bukan untuk tujuan disewakan melainkan sebagai alat tukar dalam berbagai transaksi, maka bila *dirham* dan *dinar* tidak dapat disewakan begitu juga halnya dengan uang tunai. Alasan kedua "*m l yantafi'u ill bi al-ithl f la yashih al-waqf*" (sesuatu yang musnah pokoknya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan) dan uang akan hilang atau musnah (zat 'ain-nya) setelah dimanfaatkan seperti makanan.

#### **A. Dasar-Dasar Pertimbangan *Sy fi'iyah* dan MUI Serta Pemahamannya Terhadap Dalil Wakaf Tunai**

##### **1. Dasar-Dasar Pertimbangan *Sy fi'iyah* terhadap Konsekuensi Hukum Wakaf Tunai.**

Sebagaimana disebutkan di atas hukum wakaf uang menurut *Sy fi'iyah* adalah tidak dibolehkan (tidak sah). Selanjutnya berapakah jumlah rincian atau apa saja yang menjadi dasar-dasar pertimbangan *Sy fi'iyah* terhadap hukum tersebut, maka dalam hal ini penjelasan yang secara tegas sejauh pengamatan penulis belum dapat dijumpai. Namun secara implisit dapat dipahami bahwa ulama *Sy fi'iyah* mendasarkan pertimbangannya kepada beberapa hal seperti rincian berikut ini:

- a. Prinsip wakaf menurut pandangan *Sy fi'iyah* adalah bahwa yang diserahkan kepada *mawq f 'alayh* harus berupa manfaat dari barang wakaf (*al-waqf tamlik al-manfa'ah*).<sup>34</sup>

Yang menjadi inti dasar pertimbangan *Sy fi'iyah* di sini, barang wakaf merupakan segala sesuatu yang menghasilkan faedah atau manfaat untuk dipergunakan oleh pihak *mawq f 'alayh*. Jadi dapat dipahami bahwa yang menjadi objek pemanfaatan adalah terdapat pada faedah dan manfaat tersebut, bukan pada

---

<sup>33</sup>Ibnu Hajar AL-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj*, 104.

<sup>34</sup> Imam al-Nawawy, *Kit b al-Majm ' Syarah al-Muhazzab Li al-Syayraz*, Juz XVI (Maktabah al-Irsy d, t.th), 255.

## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

barang wakafnya. Al-Nawāwī merumuskan prinsip tersebut dalam kitabnya *Rawḍāh al-Thalibīn*, dengan ungkapan: “*kullu ‘ain yaḥṣul minhu al-f ‘idah aw al-manfa‘ah*”<sup>35</sup> (sesuatu yang dapat menghasilkan faedah atau manfaat).

Sehubungan dengan prinsip di atas, bentuk benda atau barang wakaf dalam pandangan *Sy fi‘iyah* lebih menekankan pada zat (*kullu ‘ain yaḥṣul minhu al-f ‘idah*). Artinya ulama *Sy fi‘iyah* menganggap sifat dari barang wakaf (*nature*) seperti nilai mata uang, walaupun angka nominalnya dapat dijamin keutuhannya namun ketika dalam pemanfaatannya uang tersebut mesti harus melalui proses pertukaran atau jual beli yang menyebabkan pokok kebendaan uangnya musnah. Pandangan yang seperti ini dijelaskan al-Mawardi, yaitu:

الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لإستهلاكها، فكان كالطعام.<sup>36</sup>

Artinya: “*Dirham dan dinar tidak boleh diwakafkan karena ia dapat musnah setelah dimanfaatkan seperti halnya pada makanan*”.

Jadi karena dasar pertimbangan tersebutlah uang dalam pandangan *Sy fi‘iyah* tidak boleh diwakafkan.

- b. Dasar pertimbangan *Sy fi‘iyah* yang kedua adalah, untuk menjaga dan memelihara maksud atau tujuan dasar *si w qif*, yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya selama benda wakaf masih utuh ketika dimanfaatkan *mawq f ‘alayh*.<sup>37</sup>

Keutuhan *mawq f* adalah pada benda wakaf yang tidak seperti jenis makanan yang setelah pemanfaatannya dapat musnah, menurut pandangan *Sy fi‘iyah* bahkan dapat dimaklumi dengan sebab hilangnya (musnahnya *mawq f*) implikasinya dapat mempengaruhi kepada terhentinya pula pahala yang diharapkan *w qif*. Jadi sebagaimana penjelasan di atas, status uang adalah dapat musnah melalui proses penukaran atau jual beli seperti halnya makanan.

Jadi sejauh ini dapat disimpulkan bahwa, dasar pertimbangan *Sy fi‘iyah* terhadap konsekuensi hukum tidak bolehnya wakaf uang, menjurus kepada dua tinjauan, yaitu: *pertama* aspek *mawq f* (benda wakaf) yang diserahkan kepada *mawq f ‘alayh* harus berupa manfaat dari barang wakaf yang kekal zat nya setelah dimanfaatkan, (*al-waqf tamlik al-manfa‘ah*). Kedua untuk memelihara maksud atau tujuan dasar *si w qif*, yang mengharapkan pahala yang dihasilkan dapat berkesinambungan dan selama-lamanya selama benda wakaf masih utuh ketika dimanfaatkan *mawq f ‘alayh*.

<sup>35</sup> Imam al-Nawawy, *Rawdhah al-Thalibin wa ‘Umdat al-Muftin*, Juz V, 314.

<sup>36</sup> al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Tahqiq: Mahmud Matraji, Juz IX, 379.

<sup>37</sup> Muhammad Marsufi, *Hasyiah Al-Bujairimi*, Juz III (Dar al-Fukad, t.th), 213.

2. Dasar-Dasar Pertimbangan MUI Terhadap Konsekuensi Hukum Wakaf Tunai.

Adapun dasar-dasar pertimbangan MUI yang kemudian menjadi faktor atau sebab lahirnya kesimpulan untuk memfatwakan hukum wakaf uang *jawāz* (boleh), sebagaimana dijelaskan dalam *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. MUI melihat bahwa bagi masyarakat umat Islam di Indonesia pada umumnya, terkait dengan pengertian wakaf (termasuk juga tentang benda wakaf) dimana pengetahuan mereka hanya terbatas kepada beberapa pengertian wakaf yang telah makruf.<sup>38</sup> Sehingga atas dasar pengertian tersebut bagi mereka hukum wakaf uang adalah tidak sah.

Adapun beberapa pengertian tersebut adalah:

- 1) Pengertian wakaf yang terdapat dalam fikih Sy *fi'iyah*, yaitu:

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود<sup>39</sup>

Artinya: “Menahan harta yang memungkinkan diambil manfaat padanya, serta kekal zatnya (tidak lenyap pokoknya) dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya (tidak menjual, memberikan atau mewariskan), untuk disalurkan manfaatnya pada tempat (sasaran) yang ada yang dibolehkan agama.

Menurut pertimbangan MUI agar pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf dapat berkembang sesuai dengan zaman, (tidak terbatas pemahamannya pada rumusan pengertian wakaf perspektif fiqh Sy *fi'iyah* saja), maka dipandang perlu adanya pengembangan atau tinjauan ulang terhadap definisi wakaf yang telah makruf tersebut. Dalam hal ini kemudian MUI merumuskan pengertian wakaf sebagaimana yang terlihat dalam pembahasan pengertian wakaf menurut fikih Sy *fi'iyah* dan MUI pada bab tiga, dengan mendasarkan kepada keterangan hadis Ibn Umar yang berbunyi *iḥbas aṣlah wa sabbil tsamaratah* ”<sup>40</sup>

- 2) Pengertian dan ciri benda wakaf yang dipedomani pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mengartikan wakaf dengan “perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya sesuai dengan ajaran Islam.”<sup>41</sup> Selanjutnya dalam kompilasi itu juga dijelaskan tentang benda yang sah diwakafkan, yaitu: “segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 80-83.

<sup>39</sup>*Ibid.*, 80.

<sup>40</sup>*Ibid.*, 85.

<sup>41</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Cet. I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), 209.

## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

*hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam*”.<sup>42</sup>

- b. Dasar pertimbangan MUI selanjutnya karena melihat bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.

Keluwesan dan kemaslahatan besar tersebut adalah “lingkup sasaran pemberi wakaf tunai (*w qif*) bisa sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa.”<sup>43</sup> Hal demikian karena sertifikat wakaf tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan sesuai dengan kemampuan *w qif*, pecahannya berkisar mulai 10.000.-, 25.000.-, 50.000.- dan seterusnya. Jadi konsep yang seperti ini akan membuka peluang kesempatan untuk berwakaf tidak hanya untuk orang yang memiliki standar perekonomian menengah ke atas saja. Disamping itu uang juga memiliki potensi yang sangat tinggi sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat Islam, dalam berbagai aspek pergerakan pembangunan seperti pada kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Islam.<sup>44</sup>

Dari uraian dasar-dasar pertimbangan MUI tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, keputusan fatwa MUI terhadap kebolehan hukum (*jaw z*) wakaf uang tunai, disamping memiliki dasar pertimbangan dalil *nash*, juga didasarkan kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang benda wakaf. Selanjutnya dasar pertimbangan MUI juga terdapat pada aspek kemaslahatan, bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, di samping kemudahannya dalam menjaring *w qif*.

Selanjutnya, bila diperhatikan dasar pertimbangan kedua-duanya (*Sy fi'iyah* dan MUI), walaupun sama-sama memiliki dasarnya namun terdapat perbedaan aspek penekanannya. *Sy fi'iyah* melarang wakaf tunai karena didorong oleh kehati-hatiannya dalam menjaga eksistensi *mawq f* (harus kekal 'ain-nya setelah dimanfaatkan), yang mempengaruhi implikasinya pada imbalan pahala akhirat bagi *w qif*. Sedangkan MUI lebih melihat pada aspek kemaslahatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat Islam, yakni cita-cita keamanan perekonomian masyarakat Islam melalui amal sosial wakaf uang.

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, 209.

<sup>43</sup> Departemen Agama, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Cet. IV (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 26.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 3.

### C. Penutup

Pengertian wakaf baik dilihat dalam perspektif *Sy fi'iyah* ataupun MUI, secara garis besar keduanya tetap memiliki kesamaan (ruang lingkup pembahasannya dapat merangkum kepada semua unsur wakaf). Namun demikian dari rumusan tersebut pada pemahaman substansinya terdapat perbedaan karena terdapat penambahan kalimat “*aw ma'a baq ' aṣliḥ*”, artinya kalimat tersebut menggambarkan prinsip kekal aspek *mawq f* setelah dimanfaatkan tidak hanya menekankan pada zat benda wakaf saja (*baq ' aynih*) sebagaimana dalam prinsip *Sy fi'iyah*, tetapi juga membenarkan adanya sifat kekal pada sifat barang wakaf seperti tetapnya terjaga angka nilai uang yang diwakafkan.

Hukum wakaf uang menurut fatwa MUI boleh (*jawaz*) atau sah. Penetapan hukum sah wakaf tunai tersebut karena memang terdapat beberapa dasar pertimbangan yang dianggap MUI sangat esensial, yaitu: *pertama* ulama *mutaqaddim n* dari golongan Hanafiyah dan Imam al-Zuhri pernah membolehkan wakaf uang ketika kebanyakan masyarakat lumrah mempraktekkan wakaf uang tersebut. Kedua, wakaf uang dipandang memiliki potensi yang tinggi dalam menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat, di samping itu juga memudahkan *w qif* untuk melakukan wakaf dengan harapan akan banyak umat Islam yang ingin berwakaf, karena praktek wakaf uang dapat dilakukan walau dalam jumlah minimal 10.000 misalnya. Sedangkan golongan *Sy fi'iyah* memandang uang adalah benda yang hanya dapat dijadikan sebagai alat tukar saja yang dapat punah setelah pemanfaatannya.

MUI memahami dasar hadis Ibn Umar yang mengatakan: “*iḥbas aṣlah wa sabbil tsamaratah* ” adalah dalil yang dapat dijadikan landasan hukum bolehnya mewakafkan uang, karena kata “*aṣlah* ” adalah dapat diartikan juga kepada pokok barang wakaf bergerak yang bisa juga dalam bentuk sifat barang wakaf yang kekal. Sementara *Sy fi'iyah* dalam rumusan pengertian wakafnya tidak terdapat kalimat “*aṣlah* ”, memahami kalimat “*aṣl*” tersebut adalah pokok benda yang tidak termasuk dalam bentuk sifat barang wakaf. Karena demikian, mereka menekankan pada “*baq ' aynih* ” (benda wakaf yang dapat kekal zat wujudnya).

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Damanhury, Aḥmad. *Īdāḥ al-Mubham min Ma'ānī al-Sulam*, Jeddah: al-Haramain: t.th.



## WAKAF TUNAI MENURUT PANDANGAN *FIQH SY FI'YAH*

- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anwar, Desi. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, cet. 1. Surabaya: Amelia, 2002.
- Basri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, cet. I. Jakarta: Departemen Agama, 2003.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, edisi revisi ke-4. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- , *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, cet. IV. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqh Siasah (Implementasi kemeslahatan Umat)*, cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Djazuli, Achmad & Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, cet. IV. Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Konferehensif*, cet. I, Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwaqafan di Indonesia*, cet. I. Jakarta: Ciputat Pres, 2005.
- Al-Haytamī, Ibn Hajar. *Tuhfah al-Muḥṭāj*, Juz. VI. Libanon: Darul Fukad, 1997.
- Ibn Hānbal, Aḥmad, *Musnad Imām Aḥmad Ibn Hānbal*, juz I. T.tp: D r Sh dir, 1998.
- Ibn Katsīr, Al-Ḥāfiẓ, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, juz I. Beirut: t.p, 1997.
- Ibrahim Al-Bājūrī. *Ḥāsiyah Al-Bājūrī*, jilid II. Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Putera, t.th.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*, cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Kasanī, Abū Bakr Ibn Mas'ūd. *Badā'ī' al-Sanā'ī Fi Tartīb al-Syar'i*, jilid VI. Beirut: Maktabah al-'Ilmiyyah, 1971.

- Koto, H. Alaidin, *Ilmu Fiqh dan Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Al-Māwardī, Abū Ḥusayn Ibn Muḥammad. *Al-Ḥāwī al-Kabīr*, jilid VII. Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Mujib, Ahmad & Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq'alaih*, cet. I. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mujib, Ahmad, H. Ahmad Rodli Hasbullah. *Hadis -Hadis Muttafaq'alaih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nazari, H.Rafi'i. "Illah dan Dinamika Hukum Islam", *tesis*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1990.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-R fi'iy, 'Abd al-Karīm bin Muḥammad bin 'Abd al-Karīm. *Al-'Az̄z*, Taḥqīq Ali Muhammad Ma'awwaz, juz VI. Beirut libanon: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1997.
- Al-Syarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, jilid 11-12. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1993.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*, cet. II. Jakarta: P.T, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wadjdy, Farid. *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.